



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 30 September 2023 Nomor SP.Kap/157/IX/2023/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 Oktober 2023 Nomor SP.Han/131/X/2023/Reskrim, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum, tanggal 20 Oktober 2023 Nomor Prin-1024/P.3.11/Eoh.2/10/2023, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 2 November 2023 Nomor 136/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 22 November 2023 Nomor 136/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru Muda Dengan Nomor IMEI 1 (866638045318979) Dan IMEI 2 (866638046043972);

**Dikembalikan kepada saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Sakopi Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa sedang mengojek dengan membawa kendaraan sepeda motor sedang mengantarkan penumpangnya dengan tujuan ke Lorong Sakopi Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau selanjutnya ketika penumpang terdakwa tiba ditempat tujuan maka Terdakwa menurunkan penumpangnya tersebut kemudian Terdakwa hendak berjalan kembali mencari penumpang tetapi saat itu Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan sehingga Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka dashboard motor tersebut dimana dalam dashboard ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan no. imei 1 : 866638045318979 dan no. imei 2 : 866638046043972 milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa hp tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu yang mendapati hp miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buabau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi La Ode Moch. Ikhsan Alias Iclang Bin La Ode Humali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Ju'mat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di depan rumah Lorong Sekopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi bertugas di fungsi Reskrim dan tugas pokok saksi sehari-hari yaitu Unit Opsnal khususnya tentang pengungkapan kasus-kasus tindak pidana;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Yulliya Devitha Alias Yulli yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsnal bahwa di wilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone sehingga unit opsnal melakukan pengembangan melalui system trash mencari titik kordinat posisi handphone berada dan dari system trash tersebutlah sehingga kami unit opsnal Sat Reskrim Baubau bisa mengungkap pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;
- Bahwa metode pengungkapan kasus pencurian handphone tersebut pertama kami mnegambil nomor imei handphone jenis/merk kemudian dilakukan dalam istilah kami check post untuk mengetahui titik kordinat dimana posisi handphone tersebut dan setelah kami tahu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan dari hasil intergosi tersebut handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda di curi oleh Terdakwa La Anda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri yang mana saat itu pelaku melakukan pencurian terhadap korban Yulliya Devitha sementara berada didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak pernah meminta izin dari korban Yulliya Devitha;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

## 2. Saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi sendiri yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA, bertempat di Lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum handphone saksi hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Lorong Sakopi saksi hendak mau mengantar anak teman saksi ke sekolah setelah selesai saksi mengantar saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas lalu saksi memeriksa handphone yang ada di dalam tas akan tetapi handphone tersebut saksi simpan di dashboard motor sehingga saksi saat itu saksi langsung keluar dari rumah menuju motor saksi setelah itu saksi mengecek handphone saksi namun handphone tersebut tidak ada ditempatnya sehingga saksi saat itu mencari didalam rumah akan tetapi saksi tidak menemukan handphone tersebut kemudian saksi bertanya kepada teman saksi yang bernama saksi Epon akan tetapi saksi Epon mengatakan tidak mengetahuinya lalu saksi meminta tolong kepada saksi Epon untuk menghubungi nomor milik saksi akan tetapi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil handphone saksi namun setelah saksi berada di kantor polisi baru saksi tahu kalau yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa La Anda, dan terdakwa La Anda telah mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa La Anda mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak pernah menyampaikan kepada pemilik barang;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa La Anda Alias Ale melakukan pencurian barang handphone milik saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri handphone saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Terdakwa La Anda saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi Sri Epon Hasti Dude Malela Alias Epon Binti Parman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli yang diduga diambil oleh Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Ju'mat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA, bertempat di depan rumah Lorong Sekopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda;
- Bahwa sebelum korban kehilangan handphonenya, korban menyimpan handphone tersebut di dashboard motor yang terparkir dirumah di Lorong Sakopi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian handphone korban namun setelah saksi berada di kantor polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya bernama La Anda Alias Ale Bin La Salama;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi tidak mengetahuinya namun setelah korban menyampaikan kepada saksi baru saksi mengetahui bahwa korban Yuli telah kehilangan handphone yang tersimpan di dalam dashboard motor milik korban, tepatnya pada Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA dimana saat itu korban baru saja pulang kerumah dari mengantar anak temannya kesekolah saat itu korban langsung memarkirkan motornya didepan rumah kemudian korban masuk kedalam rumah dan pada saat korban berada didalam rumah saat itu pula korban hendak mencari handphonenya didalam tas akan tetapi handphonenya tidak ada didalam tas sehingga korban mengingat ternyata handphonenya tersimpan didalam dashboard motor yang diparkir didepan rumah sehingga saat itu korban langsung pergi menuju ke motornya yang diparkir didepan rumah akan tetapi saat itu korban langsung merasa terkejut bahwa handphonenya yang disimpan didalam dashboard motor sudah tidak ada sehingga korban mencoba mencari handphonenya didalam rumah akan tetapi korban tidak menemukan handphone tersebut, kemudian korban meminta tolong kepada saksi untuk mencoba menghubungi nomor handphone milik korban akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan atas peristiwa tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Ju'mat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA, bertempat di depan rumah Lorong Sekopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa sedang mengantar penumpang ke lorong sakopi, setelah tiba di lorong sakopi Terdakwa menurunkan penumpang dan pada saat mau balik terdakwa melihat motor matic yang berwarna merah terparkir di depan rumah yang pada saat itu tidak ada pemiliknya dan Terdakwa melihat handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda di dashboard dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengantar penumpang ke lorong sakopi, setelah tiba di lorong sakopi Terdakwa menurunkan penumpang dan pada saat mau balik Terdakwa melihat motor matic yang berwarna merah terparkir di depan rumah yang pada saat itu tidak ada pemiliknya dan Terdakwa melihat handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda di dashboard dan kemudian Terdakwa seketika Terdakwa langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, karena pada saat itu tidak ada orang disekitar motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dengan cara berjalan kaki dan langsung mengambil handphone tersebut kemudian setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa kembali di motor terdakwa pada saat berada di motor Terdakwa duduk sejenak diatas motor sekitar 2 (dua) menit sambil melihat kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada yang melihat setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa menjualnya melalui BJB;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus emasnya istri Terdakwa di pegadaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru Muda dengan Nomor IMEI 1 (866638045318979) dan IMEI 2 (866638046043972);

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA yang melakukan pencurian handphone milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Ju'mat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA, bertempat di depan rumah Lorong Sekopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum handphone saksi Yulliya Devitha Alias Yulli hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Lorong Sakopi saksi Yulliya Devitha Alias Yulli hendak mau mengantar anak teman saksi Yulliya Devitha Alias Yulli ke sekolah setelah selesai saksi Yulliya Devitha Alias Yulli mengantar saksi Yulliya Devitha Alias Yulli langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas lalu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli memeriksa handphone yang ada di dalam tas akan tetapi handphone tersebut saksi Yulliya Devitha Alias Yulli simpan di dashboard motor sehingga saksi Yulliya Devitha Alias Yulli saat itu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli langsung keluar dari rumah menuju motor saksi Yulliya Devitha Alias Yulli setelah itu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli mengecek handphone saksi Yulliya Devitha Alias Yulli namun handphone tersebut tidak ada ditempatnya sehingga saksi Yulliya Devitha Alias Yulli saat itu mencari didalam rumah akan tetapi saksi Yulliya Devitha Alias Yulli tidak menemukan handphone tersebut kemudian saksi Yulliya Devitha Alias Yulli bertanya kepada teman saksi Yulliya Devitha Alias Yulli yang bernama saksi Epon akan tetapi saksi Epon mengatakan tidak mengetahuinya lalu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli meminta tolong kepada saksi Epon untuk menghubungi nomor milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli akan tetapi nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi Yulliya Devitha Alias Yulli pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Yulliya Devitha Alias Yulli yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsional bahwa di wilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone sehingga unit opsional melakukan pengembangan melalui system trash mencari titik koordinat posisi handphone berada dan dari system trash tersebutlah sehingga kami unit opsional Sat Reskrim Baubau bisa mengungkap pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa sedang mengantar penumpang ke lorong sakopi, setelah tiba di lorong sakopi Terdakwa menurunkan penumpang dan pada saat mau balik terdakwa melihat motor matic yang berwarna merah terparkir di depan rumah yang pada saat itu tidak ada pemiliknya dan Terdakwa melihat handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda di dashboard dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung pergi selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa menjualnya melalui BJB;

- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus emasnya istri Terdakwa di pegadaian;

- Bahwa Terdakwa La Anda mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak pernah menyampaikan kepada pemilik barang;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama tersebut saksi Yulliya Devitha Alias Yulli mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN  
Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil sesuatu barang"** adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Ju'mat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.05 WITA, bertempat di depan rumah Lorong Sekopi, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa sebelum handphone saksi Yulliya Devitha Alias Yulli hilang, awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Lorong Sakopi saksi Yulliya Devitha Alias Yulli hendak mau mengantar anak teman saksi Yulliya Devitha Alias Yulli ke sekolah setelah selesai saksi Yulliya Devitha Alias Yulli mengantar saksi Yulliya Devitha Alias Yulli langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas lalu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli memeriksa handphone yang ada di dalam tas akan tetapi handphone tersebut saksi Yulliya Devitha Alias Yulli simpan di dashboard motor sehingga saksi Yulliya Devitha Alias Yulli saat itu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli langsung keluar dari rumah menuju motor saksi Yulliya Devitha Alias Yulli setelah itu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli mengecek handphone saksi Yulliya Devitha Alias Yulli namun handphone tersebut tidak ada ditempatnya sehingga saksi Yulliya Devitha Alias Yulli saat itu mencari didalam rumah akan tetapi saksi Yulliya Devitha Alias Yulli tidak menemukan handphone tersebut kemudian saksi Yulliya Devitha Alias Yulli bertanya kepada teman saksi Yulliya Devitha Alias Yulli yang bernama saksi Epon akan tetapi saksi Epon mengatakan tidak mengetahuinya lalu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli meminta tolong kepada saksi Epon untuk menghubungi nomor milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif, kemudian saksi Yulliya Devitha Alias Yulli pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan mengamankan Terdakwa La Anda pada saat sudah ada laporan dari korban Yulliya Devitha Alias Yulli yakni pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA dirumah Terdakwa di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;



Menimbang, bahwa saksi La Ode Moch. Ikhsan sehingga tahu dan tertuju kepada Terdakwa La Anda yang melakukan pencurian tersebut berawal dari laporan Polres Baubau kepada kami unit opsnel bahwa diwilayah hukum Polres Baubau telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone sehingga unit opsnel melakukan pengembangan melalui system trash mencari titik kordinat posisi handphone berada dan dari system trash tersebutlah sehingga kami unit opsnel Sat Reskrim Baubau bisa mengungkap pencurian handphone yang dilakukan Terdakwa La Anda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa sedang mengantar penumpang ke lorong sakopi, setelah tiba di lorong sakopi Terdakwa menurunkan penumpang dan pada saat mau balik terdakwa melihat motor matic yang berwarna merah terparkir di depan rumah yang pada saat itu tidak ada pemiliknya dan Terdakwa melihat handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda di dashboard dan kemudian Terdakwa langsung mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung pergi selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut, Terdakwa menjualnya melalui BJB;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus emasnya istri Terdakwa di pegadaian;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa La Anda Alias Ale Bin La Salama tersebut saksi Yulli Devitha Alias Yulli mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru muda dengan maksud untuk dimiliki dan Terdakwa La Anda mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak pernah menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN  
Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru Muda dengan Nomor IMEI 1 (866638045318979) dan IMEI 2 (866638046043972); Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN  
Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LA ANDA Alias ALE Bin LA SALAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ANDA Alias ANDA Bin LA SALAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru Muda dengan Nomor IMEI 1 (866638045318979) dan IMEI 2 (866638046043972);**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yulliya Devitha Alias Yulli Binti La Gafu;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

ZAMINU, S.H.